

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 26 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWASAN DAERAH
KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan pengelolaan kewenangan Kota dipandang perlu untuk membentuk Organisasi Badan Pengawasan Daerah;
- b. bahwa mengingat belum adanya kejelasan mengenai pembentukan Badan Audit Pemerintah atau Badan Pemeriksa Internal Pemerintah maka tugas-tugas pengawasan di Daerah perlu dikelola oleh suatu Badan Pengawasan Daerah.
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGAWASAN DAERAH KOTA BANJARBARU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a. Daerah | adalah Kota Banjarbaru. |
| b. Pemerintah Daerah | adalah Pemerintah Kota Banjarbaru |
| c. Kepala Daerah | adalah Walikota Banjarbaru |
| d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Banjarbaru |
| e. Badan | adalah Badan Pengawasan Daerah
pada Pemerintah Kota Banjarbaru. |
| f. Kepala Badan | adalah Kepala Badan Pengawasan pada
Pemerintah Kota Banjarbaru. |
| g. Peraturan Daerah | adalah Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru. |
| h. Kelompok Jabatan Fungsional | Adalah kelompok jabatan yang oleh
karena fungsinya diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan tugas pokok
organisasi kelembagaan Badan
Pengawasan Daerah. |

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelembagaan Badan Pengawasan Daerah Kota Banjarbaru.

**Bagian Kedua
KEDUDUKAN**

Pasal 3

Badan Pengawasan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga TUGAS POKOK

Pasal 4

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kota, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat FUNGSI

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 maka, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota.
- b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota yang meliputi : bidang Pemerintahan; bidang Pembangunan; Bidang Keuangan dan BUMD; Bidang Kesejahteraan Sosial dan ; Bidang Aparatur.
- c. Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota.
- d. Melakukan pengusutan kebenaran atas pengaduan terhadap penyimpangan.
- e. Melakukan pelayanan teknis administratif dan fungsional.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan
 2. Subbagian Umum.
 3. Subbagian Evaluasi Laporan.
- c. Bidang Pemerintahan terdiri atas :
 1. Subbidang Pemerintahan.
 2. Subbidang Pertanahan.
 3. Subbidang Kesbang dan Linmas.
- d. Bidang Pembangunan terdiri atas :
 1. Subbidang Pekerjaan Umum.
 2. Subbidang Pariwisata dan Pertambangan, Energi, Perindustrian, dan Perdagangan.
 3. Subbidang Pertanian dan Kehutanan.
- e. Bidang Keuangan dan BUMD terdiri atas :
 1. Subbidang Keuangan.
 2. Subbidang Bidang Umum dan Perlengkapan.
 3. Subbidang BUMD.
- f. Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri atas :
 1. Subbidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
 2. Subbidang Pendidikan Olahraga dan Kesejahteraan Rakyat.
 3. Subbidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Pemberdayaan Perempuan.

- g. Bidang Aparatur terdiri atas :
 - 1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan.
 - 2. Subbidang Organisasi dan Kelembagaan.
 - 3. Subbidang Administrasi Kepegawaian.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang-Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian dan Seksi-Seksi di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang.

Pasal 7

Bagan susunan Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawasan Daerah menerapkan prinsip Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Pengawasan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Badan Pengawasan Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Badan Pengawasan Daerah dan pejabat struktural ditingkat bawahnya, serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 23 Desember 2000

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 26 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

Drs.M. RUZAIDIN NOOR

Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 35

BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGAWASAN KOTA BANJARBARU



WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN